



P U T U S A N
Nomor 190/Pid.B/2014/PN. Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SODIKIN SIREGAR.**
Tempat lahir : Banjar Aur.
Umur/tanggal lahir: 28 Tahun / 02 Juni 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Batahan I Kecamatan Batahan Kab. Madina.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Supir.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2014 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 02 September 2014;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 03 September 2014 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 03 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 01 Desember 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 190/ Pen.Pid/2014/PN. Mdl tanggal 03 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2014/PN. Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pen.Pid/2014/PN. Mdl tanggal 03 September 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Sodikin Siregar telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan percobaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri*", sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 289 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sodikin Siregar dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah jarum suntik dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah baju kaos yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah sarung bantal yang terdapat bercak darah dikembalikan kepada yang berhak;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Sodikin Siregar pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di dalam rumah saksi korban Amelia di Desa Batahan I Kec. Batahan Kab. Madina atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih di daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *“barang siapa melakukan perbuatan percobaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri”* yang dilakukan Terdakwa Sodikin Siregar dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada saat Terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan 1 (satu) buah alat jarum suntik yang berisikan cairan obat bius dari Sdr. Titin yaitu Bidan Desa Batahan yang Terdakwa beli, lalu Terdakwa menuju rumah saksi korban Amelia di Desa Batahan Kec. Batahan Kab. Madina setelah sampai di rumah saksi korban Amelia, lalu Terdakwa memastikan terlebih dahulu keberadaan suami saksi korban Amelia dengan cara Terdakwa memanggil nama suami saksi korban Amelia, namun tidak ada tembus ke arah kamar tempat tidur dan Terdakwa melihat saksi korban Amelia sedang tertidur pulas di kamar tidur saksi korban dan Terdakwa tidak ada melihat keberadaan suami saksi korban Amelia, setelah itu Terdakwa mematikan saklar meteran listrik rumah saksi korban kemudian Terdakwa mengambil sebuah jerigen yang terletak di samping rumah saksi korban Amelia untuk alat bantu naik ke jendela depan rumah saksi korban tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Amelia di ruang tamu Terdakwa langsung menuju kamar tidur saksi korban Amelia berada, lalu Terdakwa menyuntikan jarum suntik yang berisi cairan obat bius yang telah Terdakwa siapkan ke tangan sebelah kiri saksi korban Amelia, selang beberapa menit saksi korban Amelia terbangun dari tidurnya mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa panik dan mendorong saksi korban Amelia ke tempat tidur dengan posisi telungkup lalu Terdakwa menaiki punggung saksi korban Amelia dan tangan kiri saksi korban Amelia, Terdakwa jepitkan ke kaki sebelah kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa berusaha melepaskan pakaian celana dalam saksi korban Amelia sehingga pakaian celana dalam saksi korban Amelia sudah terbuka sebatas paha, namun saksi korban Amelia berusaha tetap melakukan perlawanan sehingga tangan kanan Terdakwa menjambak rambut saksi korban Amelia dan menekan kepala ke bantal, namun saksi korban Amelia tetap melakukan perlawanan sehingga tangan kanan saksi korban Amelia terlepas dari jepitan kaki kanan Terdakwa lalu saksi korban Amelia

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2014/PN. Mdl



menarik tangan kiri Terdakwa kemudian saksi korban pun menggigit jari manis sebelah kiri Terdakwa sampai luka/ robek dan mengeluarkan darah dan Terdakwa berhasil melepaskan gigitan tersebut, lalu Terdakwa melarikan diri dari pintu belakang rumah saksi korban Amelia setelah itu Terdakwa sempat berhenti di tempat mesin dromping yang terletak disebelah rumah saksi korban Amelia yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dan Terdakwa sempat melihat/ memperhatikan saksi korban Amelia yang berdiri di depan pintu belakang rumah saksi korban Amelia, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan tempat kejadian tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Amelia mengalami luka psikis;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 289 Jo. 53 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 **Amelia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 malam hari saksi sedang berada di rumah orang tua saksi yang tidak begitu jauh jaraknya dari rumah saksi yang terletak di Desa Batahan I Kecamatan Batahan Kab. Mandailing Natal sambil menunggu suami saksi (saksi Irwan Safii Simanjuntak) pulang karena suami saksi tersebut bekerja sebagai supir;
- Bahwa rumah orang tua saksi tersebut ada warung di bagian depan rumah dan sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa ada di warung orang tua saksi untuk membeli rokok dan saksi pula yang melayaninya;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan rumah saksi jaraknya tidak begitu jauh dan saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa maupun keluarganya;
- Bahwa sekitar jam 21.30 WIB anak saksi yang baru berumur 2 (dua) tahun meminta pulang ke rumah karena mengantuk sedangkan suami saksi belum juga pulang;
- Bahwa sekitar jam 22.00 WIB anak saksi terbangun dan menangis karena listrik di rumah saksi mati sehingga saksi juga ikut terbangun dan mencoba mencari mancis (korek api);
- Bahwa saat itu pula saksi melihat Terdakwa sudah berada di samping saksi lalu Terdakwa mendorong tubuh saksi ke tempat tidur dan menindih tubuh



saksi lalu Terdakwa juga sempat menyuntikan sesuatu seperti obat bius ke lengan kiri bagian atas saksi sebanyak kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) kali;

- Bahwa saksi ada memberikan perlawanan pada saat itu namun Terdakwa menangkap ke dua tangan saksi dan menjepitkannya ke kaki sebelah kanan dan kiri Terdakwa lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi hingga sebatas paha saksi dan menutupi kepala saksi dengan menggunakan bantal;
- Bahwa saksi terus melakukan perlawanan hingga tangan saksi terlepas dari jepitan kaki Terdakwa lalu saksi berhasil menangkap tangan kiri Terdakwa lalu menggigit jari manis Terdakwa hingga sebagian dagingnya robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saat itu saksi ada juga berteriak minta tolong namun karena di sebelah rumah saksi adalah GOR Badminton yang gensetnya sedang hidup sehingga suara jeritan minta tolong saksi tidak ada yang mendengar;
- Bahwa Terdakwa berhasil menarik jari manis yang saksi gigit tersebut lalu Terdakwa segera keluar dari rumah saksi melalui pintu belakang dan saksi sambil menggendong anak saksi sempat mengejar Terdakwa saat itu sampai di depan pintu belakang rumah;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat terpeleset dan Terdakwa sempat berhenti dan melihat saksi namun saksi langsung berdiri lagi sehingga Terdakwa kembali berlari sambil mengambil jaketnya yang digantungkan dekat sebuah pohon di belakang rumah saksi;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut cahaya bulan begitu terang sehingga pada saat Terdakwa melihat saksi yang terpeleset saksi mengenali wajah Terdakwa selain itu saksi juga mengenali jaket Terdakwa yang digantungnya di pohon di belakang rumah saksi;
- Bahwa saat itu juga sambil menggendong anak saksi yang sedang menangis saksi berlari ke rumah orang tua saksi dan saat itu saksi melihat listrik di rumah tetangga hidup semua;
- Bahwa sesampainya di rumah orang tua saksi kemudian bapak saksi (saksi Selamat) bertanya “ada apa?”, lalu saksi jawab “ada orang yang masuk ke dalam rumah dan sepertinya saya kenal”;



- Bahwa bapak saksi bersama dengan masyarakat segera pergi ke rumah saksi dan menemukan skalar listrik di rumah saksi dimatikan, menemukan jerigen di bawah jendela bagian depan rumah, menemukan jarum suntik di dalam kamar tidur saksi serta melihat ada darah di sarung bantal dan pintu belakang rumah;
- Bahwa selain itu juga ditemukan kulit jari Terdakwa yang berhasil saksi gigit sebelumnya dari dalam kamar saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa akrab dengan suami saksi dan Terdakwa sering main ke rumah saksi karena saksi mempunyai usaha Playstation;
- Bahwa Terdakwa sering main Playstation pada siang hari di rumah saksi pada saat suami saksi tidak ada di rumah selain itu Terdakwa pernah juga datang malam hari untuk bermain Playstation namun saksi mengatakan bahwa listrik di rumah kalau malam tidak narik (tidak kuat);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sudah mempunyai istri dan dua orang anak, dan istri Terdakwa itu cantik serta rajin bekerja membantu perekonomian Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian malam itu saksi menjadi trauma dan tidak berani tidur di rumah saksi tersebut selama 3 (tiga) bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

2 **Irwan Safii Simanjuntak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami dari saksi korban Amelia;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar jam 22.00 WIB saksi sedang tidak berada di rumah saksi yang terletak di Desa Batahan I Kec. Batahan Kab. Madina karena masih bekerja memuat sawit di kebun kelapa sawit di Desa Batahan III;
- Bahwa pada saat saksi sampai di rumah, saksi diberitahu oleh orang tua dan istri saksi bahwa telah terjadi upaya pemerkosaan terhadap istri saksi;
- Bahwa istri saksi ada menceritakan seluruh kejadiannya kepada saksi yaitu sekitar jam 21.30 WIB istri dan anak saksi pulang dari rumah orang tuanya ke rumah kami yang jaraknya tidak begitu jauh karena anak saksi sudah mengantuk kemudian sekitar jam 22.00 WIB anak saksi yang saat itu sudah



tidur tiba-tiba terbangun dan menangis karena listrik di rumah mati sehingga istri saksi ikut terbangun;

- Bahwa saat itulah istri saksi melihat Terdakwa sudah berada di dalam kamar lalu tiba-tiba mendorong tubuh istri saksi ke kasur dan menindihnya serta menyuntikan sesuatu ke lengan sebelah kiri bagian atas istri saksi namun istri saksi sempat memberikan perlawanan sehingga berhasil mendapatkan tangan kiri Terdakwa dan menggigit salah satu jarinya hingga dagingnya terlepas dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil melepaskan jarinya dari gigitan istri saksi kemudian Terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang rumah dan dikejar oleh istri saksi hingga di pintu belakang;
- Bahwa istri saksi saat itu sempat terpeleset dan Terdakwa sempat pula berhenti dan melihat hal tersebut namun istri saksi segera berdiri dan Terdakwa kembali berlari sambil mengambil jaketnya yang disangkutkan di sebuah pohon dekat belakang rumah saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menoleh tersebut istri saksi segera mengenali Terdakwa karena pada malam itu cahaya bulan terang dan listrik di rumah tetangga ternyata tidak mati;
- Bahwa listrik di rumah saksi sempat mati karena di duga dimatikan oleh Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Terdakwa dan kami berteman akrab;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama keluarganya yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa sering main ke rumah saksi pada siang hari pada saat saksi tidak berada di rumah untuk bermain Playstation karena kami membuka usaha Playstation di rumah;
- Bahwa keesokan harinya kami melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek tetapi Terdakwa sudah tidak lagi berada di kampung dan sebulan setelah kami melapor baru Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut istri saksi mengalami trauma yaitu 3 (tiga) bulan lamanya istri saksi tidak mau tidur di rumah kami melainkan tidur di rumah orang tuanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2014/PN. Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 **Selamat**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah orang tua dari saksi korban;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 malam hari anak saksi tersebut sedang berada di rumah saksi yang terletak di Desa Batahan I Kec. Batahan Kab. Madina bersama dengan anaknya yang baru berumur 2 (dua) tahun;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah anak saksi sekitar 300 (tiga ratus) meter;
 - Bahwa sekitar jam 21.30 WIB anak saksi pamit pulang ke rumahnya karena anaknya sudah mengantuk;
 - Bahwa saat itu suami anak saksi belum pulang karena masih bekerja mengangkut sawit;
 - Bahwa sekitar jam 22.00 WIB lewat anak saksi tersebut sambil berlari datang kembali ke rumah saksi lalu saksi bertanya “*ada apa ?*”, dan dijawab oleh anak saksi “*ada orang masuk ke dalam rumah, sepertinya aku kenal*”, lalu anak saksi tersebut tiba-tiba pingsan;
 - Bahwa kemudian saksi bersama beberapa orang segera memeriksa rumah anak saksi tersebut dan melihat pintu dapur, pintu depan dan jendelanya sudah dalam keadaan terbuka dan ada jerigen dibawahnya, ada bekas tapak kaki di atas kursi ruang depan dan di tanah yang lembab dekat pintu belakang, menemukan alat suntik dan daging kulit jari di dalam kamar tidur anak saksi, serta bercak darah di sarung bantal dan di pintu belakang rumah;
 - Bahwa setelah itu saksi pulang ke rumah saksi dan melihat anak saksi tersebut sudah sadar lalu anak saksi berkata bahwa dia mengenali orang yang masuk ke dalam rumah yaitu Terdakwa;
 - Bahwa saksi sempat jengkel pada saat itu karena pada saat saksi bersama beberapa warga datang untuk memeriksa rumah anak saksi tersebut saksi sempat berselisihan jalan dengan Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motornya;
 - Bahwa saat itu anak saksi tersebut juga bercerita bahwa Terdakwa berniat mau memperkosanya tetapi tidak jadi karena anak saksi sempat melakukan perlawanan;
 - Bahwa Terdakwa tinggal tidak begitu jauh dari rumah saksi dan pada malam sebelum kejadian Terdakwa sempat datang ke warung saksi untuk membeli rokok dan langsung dilayani oleh anak saksi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya kami melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek tetapi Terdakwa sudah tidak lagi berada di kampung dan sebulan setelah kami melapor baru Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak saksi menjadi trauma dan selama 3 (tiga) bulan tidak mau tidur di rumahnya melainkan tidur di rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan saksi korban dan berteman akrab dengan suami saksi korban (saksi Irwan Safii Simanjuntak);
- Bahwa rumah Terdakwa dan rumah saksi korban letaknya tidak begitu jauh;
- Bahwa Terdakwa sering main Playstation di rumah saksi korban pada siang hari pada saat suaminya tidak berada di rumah dan Terdakwa juga pernah datang malam hari dengan niat bermain Playstation namun tidak bisa karena daya listrik kalau malam tidak narik;
- Bahwa Terdakwa tahu kapan jadwalnya suami saksi tidak berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa sering bermain Playstation sendirian di rumah saksi korban dan sering ditemani oleh saksi korban;
- Bahwa saksi korban pernah menawarkan permainan Playstation yang baru yang berbau semi porno kepada Terdakwa dan saksi korban sendiri yang mengajarkan permainan game tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat menemani Terdakwa bermain Playstation tersebut saksi korban selalu mengenakan pakaian rumah yang ketat dan bercelana pendek sehingga menampakan bentuk tubuh saksi korban dan menimbulkan pikiran kotor Terdakwa untuk memperkosa saksi korban;
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum kejadian Terdakwa terlebih dahulu membeli 1 (satu) buah jarum suntik yang berisi obat bius seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Titin yang merupakan Bidan Desa Batahan I Kec. Batahan yang rencananya akan Terdakwa gunakan untuk menyuntik saksi korban sehingga saksi korban menjadi tidak sadarkan diri dan Terdakwa bisa leluasa memperkosa saksi korban;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2014/PN. Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa malam hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa datang ke warung orang tua saksi korban untuk membeli rokok dan langsung dilayani oleh saksi korban dan pada saat itu saksi korban menggunakan pakaian yang agak tipis sehingga apabila posisi saksi korban berada di antara cahaya lampu maka akan transparan dan memperlihatkan bagian tubuh saksi korban;
- Bahwa melihat hal tersebut semakin kuat niat Terdakwa untuk memperkosa saksi korban pada malam itu juga;
- Bahwa sekitar jam 21.30 WIB Terdakwa melihat saksi korban pulang ke rumahnya bersama anaknya lalu Terdakwa mempersiapkan jarum suntik yang berisi obat bius yang sudah saksi beli sebelumnya;
- Bahwa sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah saksi korban dan memutarinya sambil memperhatikan kondisi rumah, setelah dirasa aman lalu Terdakwa mematikan saklar listrik dengan tujuan agar rumah saksi korban menjadi gelap dan saksi korban tidak dapat mengenali Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban melalui jendela depan rumah yang tidak terkunci lalu menaikinya dengan menggunakan jerigen yang ada di samping rumah saksi korban dan setelah itu Terdakwa masuk ke ruang tamu lalu langsung menuju kamar saksi korban;
- Bahwa pada saat di dalam kamar saksi korban tiba-tiba anak saksi korban terbangun dan menangis sehingga saksi korban menjadi terbangun dan mencoba mencari mancis (korek api) lalu Terdakwa langsung mendorong tubuh saksi korban ke kasur sehingga posisinya menjadi telungkup lalu Terdakwa segera menindihnya;
- Bahwa saksi korban terus meronta dan melakukan perlawanan kemudian Terdakwa memegang ke dua tangan saksi korban dan menjepitkannya dibawah ke dua kaki Terdakwa namun saksi korban masih tetap meronta dan berteriak lalu Terdakwa segera menutupi kepala saksi korban dengan menggunakan bantal dan menyuntikan obat bius ke lengan kiri bagian atas saksi korban;
- Bahwa Terdakwa juga sempat menurunkan celana dan celana dalam saksi korban sampai sebatas paha namun lagi-lagi saksi korban melakukan perlawanan sehingga tangan kanan saksi korban terlepas dari jepitan kaki Terdakwa lalu saksi korban menangkap tangan kiri Terdakwa dan menggigit



jari manis Terdakwa hingga terkelupas sebagian kecil daging dan kulitnya sehingga mengeluarkan darah;

- Bahwa Terdakwa segera menarik jari manis Terdakwa dari gigitan saksi korban setelah terlepas kemudian Terdakwa segera melarikan diri melalui pintu belakang rumah saksi korban;
- Bahwa pada saat melarikan diri tersebut saksi korban sempat mengejar namun terpeleset di pintu belakang rumah dan Terdakwa sempat menoleh ke arah saksi korban namun saksi korban segera berdiri dan Terdakwa kembali berlari sambil mengambil jaket Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa gantungkan dekat sebuah pohon yang ada di belakang rumah saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor lalu pergi meninggalkan kampung Terdakwa dan sebulan kemudian Terdakwa baru ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupin ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jarum suntik;
- 1 (satu) buah baju kaos yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah sarung bantal yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah potongan daging yang di duga potongan daging jari tangan yang digigit.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Juni 2014 Terdakwa membeli satu buah jarum suntik yang berisi obat bius kepada Titin yang merupakan Bidan Desa Batahan I Kecamatan Batahan Kab. Mandailing Natal yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk menyuntik saksi korban agar saksi korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 malam harinya Terdakwa datang ke warung saksi Selamat yang merupakan orang tua saksi korban untuk membeli rokok dan dilayani sendiri oleh saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada jam 21.30 WIB Terdakwa melihat saksi korban dan anaknya pulang ke rumahnya yang terletak di Desa Batahan I Kecamatan Batahan Kab. Mandailing Natal dan melihat hal tersebut Terdakwa langsung mempersiapkan jarum suntik yang berisi obat bius lalu pergi ke rumah saksi korban;
- Bahwa setelah Terdakwa mengamati kondisi sekitar rumah saksi korban dan dirasa telah aman kemudian Terdakwa mematikan saklar listrik rumah saksi korban lalu masuk ke dalam rumah saksi korban melalui jendela depan yang tidak terkunci dengan menaiki jerigen yang sebelumnya ada di samping rumah saksi korban;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar saksi korban dan pada saat itu tiba-tiba anak saksi korban terbangun dan menangis sehingga saksi korban menjadi terbangun lalu saksi korban berusaha mencari mancis (korek api);
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa langsung mendorong tubuh saksi korban ke kasur sehingga posisinya menjadi telungkup lalu Terdakwa segera menindih tubuh saksi korban dan menjepit ke dua tangan saksi korban dengan menggunakan ke dua kakinya dan kemudian Terdakwa menyuntikan obat bius ke lengan kiri bagian atas saksi korban namun dikarenakan saksi korban terus melakukan perlawanan dan berteriak kemudian Terdakwa menutupi kepala saksi korban dengan menggunakan bantal;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik celana dan celana dalam saksi korban hingga sebatas paha tetapi saksi korban terus melakukan perlawanan hingga akhirnya tangan kanan saksi korban berhasil terlepas dari jepitan kaki Terdakwa dan saksi korban langsung menangkap tangan kiri Terdakwa dan menggigit jari manis Terdakwa hingga sebagian kecil dagingnya terlepas dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa segera menarik jari manisnya yang digigit oleh saksi korban dan setelah terlepas Terdakwa segera melarikan diri melalui pintu belakang rumah saksi korban yang sempat pula dikejar oleh saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban telah mengalami luka sebagaimana bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 10/PB/VI/VER/2014 tanggal 17 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Tukinah dengan Kesimpulan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah diperiksa seorang perempuan, umur 21 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka memar pada lengan kiri atas bagian depan ukuran 1,5 cm, jarak dari lipatan ketiak kiri atas depan 5 cm, luka tusuk pada lengan kiri atas bagian depan ukuran 0,5 mm, jarak dari lipatan ketiak tangan kiri sebelah atas depan 5,1 cm, luka tusuk pada lengan kiri atas bagian depan ukuran 0,5 mm, jarak dari lipatan ketiak tangan kiri sebelah atas depan 5,3 cm, luka tusuk pada lengan kiri atas bagian depan ukuran 0,5 mm, jarak dari lipatan ketiak tangan kiri sebelah atas depan 5,4 cm.
- Luka-luka yang dijumpai diperkirakan karena trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 289 Jo. Pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur "*barang siapa*".
- 2 Unsur "*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*".
- 3 Unsur "*jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaannya itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk



mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 89 KUHP yaitu “membuat orang pingsan atau tidak berdaya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan telah diketahui bahwa pada hari Jum’at tanggal 13 Juni 2014 Terdakwa telah membeli satu buah jarum suntik yang berisi obat bius kepada Titin yang merupakan Bidan Desa Batahan I Kecamatan Batahan Kab. Mandailing Natal yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk menyuntik saksi korban agar saksi korban tidak sadarkan diri, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 yaitu pada malam harinya Terdakwa datang ke warung saksi Selamat yang merupakan orang tua saksi korban untuk membeli rokok dan dilayani sendiri oleh saksi korban;

Bahwa selanjutnya pada jam 21.30 WIB Terdakwa melihat saksi korban dan anaknya pulang ke rumahnya yang terletak di Desa Batahan I Kecamatan Batahan Kab. Mandailing Natal dan melihat hal tersebut Terdakwa langsung mempersiapkan jarum suntik yang berisi obat bius lalu pergi ke rumah saksi korban;

Bahwa setelah Terdakwa mengamati kondisi sekitar rumah saksi korban dan dirasa telah aman kemudian Terdakwa mematikan saklar listrik rumah saksi korban lalu masuk ke dalam rumah saksi korban melalui jendela depan yang tidak terkunci dengan menaiki jerigen yang sebelumnya ada di samping rumah saksi korban;

Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar saksi korban dan pada saat itu tiba-tiba anak saksi korban terbangun dan menangis sehingga saksi korban menjadi terbangun lalu saksi korban berusaha mencari mancis (korek api);

Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa langsung mendorong tubuh saksi korban ke kasur sehingga posisinya menjadi telungkup lalu Terdakwa segera menindih tubuh saksi korban dan menjepit ke dua tangan saksi korban dengan menggunakan ke dua kakinya dan kemudian Terdakwa menyuntikan obat bius ke lengan kiri bagian atas saksi



korban namun dikarenakan saksi korban terus melakukan perlawanan dan berteriak kemudian Terdakwa menutupi kepala saksi korban dengan menggunakan bantal;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik celana dan celana dalam saksi korban hingga sebatas paha tetapi saksi korban terus melakukan perlawanan hingga akhirnya tangan kanan saksi korban berhasil terlepas dari jepitan kaki Terdakwa dan saksi korban langsung menangkap tangan kiri Terdakwa dan menggigit jari manis Terdakwa hingga sebagian kecil dagingnya terlepas dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Majelis melihat adanya perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap diri saksi korban yaitu dengan mendorong tubuh saksi korban ke kasur, menindih tubuh saksi korban, menjepit kedua tangan saksi korban dengan menggunakan kedua kaki Terdakwa, menyuntikan obat bius ke lengan kiri atas saksi korban dan menutup kepala saksi korban dengan menggunakan bantal dengan tujuan memudahkan Terdakwa dalam melakukan aksinya untuk memperkosa saksi korban yang terbukti dengan berhasilnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam saksi korban sampai ke batas paha, dimana hal tersebut tidak terbantahkan telah terjadi dan dilakukan sendiri oleh Terdakwa, sehingga Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaannya itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis pertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur ad.2. diatas yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur ini telah diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban tersebut tidaklah sempat sepenuhnya terjadi sesuai kehendak Terdakwa melainkan menjadi gagal dikarenakan pada saat Terdakwa melakukan aksinya tersebut saksi korban terus melakukan perlawanan sedemikian rupa yaitu dengan berteriak dan meronta sehingga tangan kanan saksi korban yang pada awalnya dijepit oleh Terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya dapat terlepas dan saksi korban berhasil menangkap tangan kiri Terdakwa dan menggigit jari manis Terdakwa hingga sedikit bagian kulit dan dagingnya terlepas serta mengeluarkan darah;

Bahwa menyadari hal tersebut Terdakwa lalu berupaya untuk melepaskan gigitan saksi korban tersebut dan setelah berhasil Terdakwa mengurungkan niatnya untuk memperkosa saksi korban dengan segera melarikan diri melalui pintu belakang rumah saksi korban yang saat itu sempat pula dikejar oleh saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat terhentinya perbuatan Terdakwa bukanlah dikarenakan niat Terdakwa sendiri melainkan atas perlawanan yang dilakukan oleh saksi korban, oleh karenanya Majelis berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 Jo. Pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHAP, Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHAP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi korban menjadi trauma.
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki diri.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai istri dan anak yang masih membutuhkan keberadaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 289 Jo. Pasal 53 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Terdakwa Sodikin Siregar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan menyerang kehormatan susila”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jarum suntik;
 - 1 (satu) buah baju kaos yang terdapat bercak darah;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2014/PN. Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung bantal yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah potongan daging yang di duga potongan daging jari tangan yang digigit;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari **Senin**, tanggal **6 Oktober 2014**, oleh **Ahmad Rizal, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.**, dan **Boy Aswin Aulia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **7 Oktober 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kiky Learick Siahaan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh **Bona T.P. Siregar, S.H.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Panyabungan di Natal dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Ahmad Rizal, S.H.

Boy Aswin Aulia, S.H.

Panitera Pengganti,

Kiky Learick Siahaan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)